



PUTUSAN

Nomor 238/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Harizqullah Arrahman
2. Tempat lahir : Bukit Tinggi
3. Umur/Tanggal lahir : 23/7 Februari 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Birugo Puhun No. 105 RT. 002/005 Kel. Birugo, Kec. Aur Birugo Tigo Baleh, Kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Januari 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP. Kap/10/I/2024/Sektro TA, tanggal 28 Januari 2024;

Terdakwa Harizqullah Arrahman ditahan dalam tahanan rutan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Januari 2024 sampai dengan tanggal 17 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Februari 2024 sampai dengan tanggal 28 Maret 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Maret 2024 sampai dengan tanggal 15 April 2024;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 16 April 2024 sampai dengan tanggal 15 Mei 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 April 2024 sampai dengan tanggal 21 Mei 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 20 Juli 2024.

Terdakwa dipersidangan tidak di dampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 17 hal Putusan Nomor 238/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 238/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst tanggal 22 April 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 238/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst tanggal 22 April 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HARIZQULLAH ARRAHMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan Dalam Jabatan" melanggar Pasal 374 KUHP (Sebagaimana dakwaan Penuntut Umum).
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa HARIZQULLAH ARRAHMAN selama 2 (dua) tahun penjara dikurangi selama masa penahanan sementara, dengan perintah tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang bukti :
 - 1 (satu) lembar Nota Penjualan Toko SBR Premium kepada Umi Syari, tanggal 11 Januari 2024;
 - 1 (satu) lembar Nota Penjualan Toko SBR Premium kepada Anisa Medan, tanggal 11 Januari 2024;
 - 1 (satu) lembar Surat Komitmen Pembayaran Toko GM kepada SBR Premium, tanggal 15 Januari 2024;
 - Mutasi Rekening: 626-029-7595 atas nama: HARIZQULLAH ARRAHMAN periode tanggal 26 Januari 2024 - 27 Januari 2024;
 - 5 (lima) lembar Mutasi Harian Rekening: 626-029-7595 atas nama: HARIZQULLAH ARRAHMAN dari BCA tanggal 26 Januari 2024 s.d tanggal 27 Januari 2024.

Tetap terlampir dalam berkas perkara

4. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 17 hal Putusan Nomor 238/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

A. **PRIMAIR :**

Bahwa ia terdakwa HARIZQULLAH ARRAHMAN pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2024 sekira pukul 14:00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk tahun 2024 bertempat di Toko/Gudang SBR Premium Jl. Kebon Kacang 6 No. 71 Kel. Kebon Kacang, Kec. Tanah Abang, Jakarta Pusat atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing – masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut,**. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dengan saksi SUCI ARMEN adalah mitra bisnis dan terdakwa selaku sales (marketing) sedangkan saksi SUCI ARMEN selaku penjual atau penyedia barang atau pemilik Toko/Gudang SBR Premium dan selaku sales (marketing) mitra bisnis dari Toko/Gudang SBR Premium milik saksi SUCI ARMEN hak dan kewajiban terdakwa adalah:
 - Mencari customer/langganan;
 - Mengorder barang dari SBR Premium dalam rangka penjualan SBR Premium kepada customer/langganan terdakwa;
 - Menerima uang hasil penjualan melalui Rekening saksi dari customer/langganan terdakwa terdakwa;
 - Mengambil komisi yang disepakati senilai Rp. 15.000,- / per Pcs tiap penjualan;
 - Menyetorkan uang hasil penjualan barang setelah terdakwa potong komisi kepada SUCI ARMEN selaku pemilik barang Toko/Gudang SBR Premium.
- Bahwa awalnya pada tanggal 11 Januari 2024 terdakwa telah menjual barang berupa 132 (seratus tiga puluh dua) pcs Baju Gamis/Clarita Dress yang terdakwa ambil dari Gudang SBR Premium, kemudian terdakwa serahkan ke langganan Group Mulia/Toko GM Medan yang berada di Jl.

Halaman 3 dari 17 hal Putusan Nomor 238/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst



Kebon Kacang 1, Tanah Abang, Jakarta Pusat dengan Komitmen Pembayaran Group Mulia kepada SBR Premium, tanggal 15 Januari 2024 perihal pembayaran Nota barang ke Rekening: 626-029-7595 atas nama: HARIZQULLAH ARRAHMAN dengan jatuh tempo tanggal 26 Januari 2024 dan untuk penjualan 132 (seratus tiga puluh dua) pcs Baju Gamis/Clarita Dress dari Gudang SBR Premium kepada Group Mulia/Toko GM Medan sudah ada melakukan pembayaran sebesar Rp. 30.420.000,- (tiga puluh juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) kepada terdakwa dan diterima melalui Rekening: 626-029-7595 atas nama: HARIZQULLAH ARRAHMAN atas penjualan barang Toko SBR Premium, namun tidak terdakwa menyetorkan kepada saksi SUCI ARMEN selaku pemilik SBR Premium yaitu sejumlah Rp. 28.440.000,- (dua puluh delapan juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) setelah terdakwa potong komisi sales dikarenakan pada tanggal 26 Januari 2024 setelah terdakwa menerima pembayaran Rp. 30.420.000,- (tiga puluh juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) dari Group Mulia/Toko GM Medan melalui Rekening: 626-029-7595 atas nama: HARIZQULLAH ARRAHMAN pada BCA langsung uangnya terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadinya bermain judi online sampai habis, kemudian pada tanggal 27 Januari 2024 pada saat saksi SUCI ARMEN meminta uang hasil penjualan SBR Premium tidak terdakwa setorkan sebagaimana Mutasi Rekening yang terdakwa perlihatkan kepada saksi SUCI ARMEN.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa pihak saksi SUCI ARMEN telah menderita kerugian Rp 28.440.000,- (dua puluh delapan juta empat ratus empat puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP.

B. SUBSIDIAIR :

Bahwa ia terdakwa HARIZQULLAH ARRAHMAN pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2024 sekira pukul 14:00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk tahun 2024 bertempat di Toko/Gudang SBR Premium Jl. Kebon Kacang 6 No. 71 Kel. Kebon Kacang, Kec. Tanah Abang, Jakarta Pusat atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, **Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya**

Halaman 4 dari 17 hal Putusan Nomor 238/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan karena kejahatan, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing – masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dengan saksi SUCI ARMEN adalah mitra bisnis dan terdakwa selaku sales (marketing) sedangkan saksi SUCI ARMEN selaku penjual atau penyedia barang atau pemilik Toko/Gudang SBR Premium dan selaku sales (marketing) mitra bisnis dari Toko/Gudang SBR Premium milik saksi SUCI ARMEN hak dan kewajiban terdakwa adalah:
 - Mencari costumer/langganan;
 - Mengorder barang dari SBR Premium dalam rangka penjualan SBR Premium kepada costumer/langganan terdakwa;
 - Menerima uang hasil penjualan melalui Rekening saksi dari costumer/langganan terdakwa terdakwa;
 - Mengambil komisi yang disepakati senilai Rp. 15.000,- / per Pcs tiap penjualan;
 - Menyetorkan uang hasil penjualan barang setelah terdakwa potong komisi kepada SUCI ARMEN selaku pemilik barang Toko/Gudang SBR Premium.
- Bahwa awalnya pada tanggal 11 Januari 2024 terdakwa telah menjual barang berupa 132 (seratus tiga puluh dua) pcs Baju Gamis/Clarita Dress yang terdakwa ambil dari Gudang SBR Premium, kemudian terdakwa serahkan ke langganan Group Mulia/Toko GM Medan yang berada di Jl. Kebon Kacang 1, Tanah Abang, Jakarta Pusat dengan Komitmen Pembayaran Group Mulia kepada SBR Premium, tanggal 15 Januari 2024 perihal pembayaran Nota barang ke Rekening: 626-029-7595 atas nama: HARIZQULLAH ARRAHMAN dengan jatuh tempo tanggal 26 Januari 2024 dan untuk penjualan 132 (seratus tiga puluh dua) pcs Baju Gamis/Clarita Dress dari Gudang SBR Premium kepada Group Mulia/Toko GM Medan sudah ada melakukan pembayaran sebesar Rp. 30.420.000,- (tiga puluh juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) kepada terdakwa dan diterima melalui Rekening: 626-029-7595 atas nama: HARIZQULLAH ARRAHMAN atas penjualan barang Toko SBR Premium, namun tidak terdakwa menyetorkan kepada saksi SUCI ARMEN selaku pemilik SBR Premium yaitu sejumlah Rp. 28.440.000,- (dua puluh delapan juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) setelah terdakwa potong komisi sales dikarenakan pada

Halaman 5 dari 17 hal Putusan Nomor 238/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 26 Januari 2024 setelah terdakwa menerima pembayaran Rp. 30.420.000,- (tiga puluh juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) dari Group Mulia/Toko GM Medan melalui Rekening: 626-029-7595 atas nama: HARIZQULLAH ARRAHMAN pada BCA langsung uangnya terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadinya bermain judi online sampai habis, kemudian pada tanggal 27 Januari 2024 pada saat saksi SUCI ARMEN meminta uang hasil penjualan SBR Premium tidak terdakwa setorkan sebagaimana Mutasi Rekening yang terdakwa perlihatkan kepada saksi SUCI ARMEN.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa pihak saksi SUCI ARMEN telah menderita kerugian Rp 28.440.000,- (dua puluh delapan juta empat ratus empat puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

o **Saksi SUCI ARMEN** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

0- Bahwa tindak pidana penggelapan yang saksi alami terjadi pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2024 sekira pukul 14:00 WIB bertempat di Toko/Gudang SBR Premium Jl. Kebon Kacang 6 No. 71 Kel. Kebon Kacang, Kec. Tanah Abang, Jakarta Pusat ;

1- Bahwa terdakwa dengan saksi adalah mitra bisnis dan terdakwa selaku sales (marketing) sedangkan saksi selaku penjual atau penyedia barang atau pemilik Toko/Gudang SBR Premium ;

2- Bahwa selaku sales (marketing) mitra bisnis dari Toko/Gudang SBR Premium milik saksi, hak dan kewajiban terdakwa adalah:

0- Mencari costumer/langganan;

1- Mengorder barang dari SBR Premium dalam rangka penjualan SBR Premium kepada costumer/langganan terdakwa;

2- Menerima uang hasil penjualan melalui Rekening saksi dari costumer/langganan terdakwa terdakwa;

3- Mengambil komisi yang disepakati senilai Rp. 15.000,- / per Pcs tiap penjualan;

Halaman 6 dari 17 hal Putusan Nomor 238/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4- Menyetorkan uang hasil penjualan barang setelah terdakwa potong komisi kepada SUCI ARMEN selaku pemilik barang Toko/Gudang SBR Premium.

3- Bahwa awalnya pada tanggal 11 Januari 2024 terdakwa telah menjual barang berupa 132 (seratus tiga puluh dua) pcs Baju Gamis/Clarita Dress yang terdakwa ambil dari Gudang SBR Premium, kemudian terdakwa serahkan ke langganan Group Mulia/Toko GM Medan yang berada di Jl. Kebon Kacang 1, Tanah Abang, Jakarta Pusat dengan Komitmen Pembayaran Group Mulia kepada SBR Premium, tanggal 15 Januari 2024 perihal pembayaran Nota barang ke Rekening: 626-029-7595 atas nama: HARIZQULLAH ARRAHMAN dengan jatuh tempo tanggal 26 Januari 2024 dan untuk penjualan 132 (seratus tiga puluh dua) pcs Baju Gamis/Clarita Dress dari Gudang SBR Premium kepada Group Mulia/Toko GM Medan sudah ada melakukan pembayaran sebesar Rp. 30.420.000,- (tiga puluh juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) kepada terdakwa dan diterima melalui Rekening: 626-029-7595 atas nama: HARIZQULLAH ARRAHMAN atas penjualan barang Toko SBR Premium, namun tidak terdakwa menyetorkan kepada saksi selaku pemilik SBR Premium yaitu sejumlah Rp. 28.440.000,- (dua puluh delapan juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) setelah terdakwa potong komisi sales dikarenakan pada tanggal 26 Januari 2024 setelah terdakwa menerima pembayaran Rp. 30.420.000,- (tiga puluh juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) dari Group Mulia/Toko GM Medan melalui Rekening: 626-029-7595 atas nama: HARIZQULLAH ARRAHMAN pada BCA langsung uangnya terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadinya bermain judi online sampai habis, kemudian pada tanggal 27 Januari 2024 pada saat saksi meminta uang hasil penjualan SBR Premium tidak terdakwa setorkan sebagaimana Mutasi Rekening yang terdakwalihatkan kepada saksi.

4- Bahwa akibat perbuatan terdakwa pihak saksi telah menderita kerugian Rp 28.440.000,- (dua puluh delapan juta empat ratus empat puluh ribu rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa tidak keberatan dan terdakwa membenarkannya

1 **Saksi DONI OKTA ARIANTO** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

5- Bahwa saksi mengetahui tindak pidana penggelapan pada awalnya

Halaman 7 dari 17 hal Putusan Nomor 238/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena saksi melihat serta mendengar saksi Suci Armen mempertanyakan pembayaran dari langganan Toko GM Medan yang dihandel oleh Terdakwa telah jatuh tempo, pada saat itu Saksi Suci Armen memperlihatkan Foto Komitmen Pembayaran Toko GM Medan yang jatuh tempo tanggal 26 Januari 2024 hingga pada saat itu Terdakwa beralasan transferan uang tidak masuk, dan Ketika Saksi Suci Armen meminta diperlihatkan Mutasi Rekening : 626-029-7595 oleh Terdakwa, dan didapati terdapat uang masuk senilai Rp. 30.420.000,- (tiga puluh juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) kemudian pada saat ditanyakan kepada Terdakwa dikemanakan uang tersebut, Terdakwa menjawab digunakan untuk judi online;

6- Bahwa selaku sales (marketing) mitra bisnis dari Toko/Gudang SBR Premium milik saksi SUCI ARMEN hak dan kewajiban terdakwa adalah:

- 5- Mencari costumer/langganan;
- 6- Mengorder barang dari SBR Premium dalam rangka penjualan SBR Premium kepada costumer/langganan terdakwa;
- 7- Menerima uang hasil penjualan melalui Rekening saksi dari costumer/langganan terdakwa terdakwa;
- 8- Mengambil komisi yang disepakati senilai Rp. 15.000,- / per Pcs tiap penjualan;
- 9- Menyetorkan uang hasil penjualan barang setelah terdakwa potong komisi kepada SUCI ARMEN selaku pemilik barang Toko/Gudang SBR Premium.

7- Bahwa awalnya pada tanggal 11 Januari 2024 terdakwa telah menjual barang berupa 132 (seratus tiga puluh dua) pcs Baju Gamis/Clarita Dress yang terdakwa ambil dari Gudang SBR Premium, kemudian terdakwa serahkan ke langganan Group Mulia/Toko GM Medan yang berada di Jl. Kebon Kacang 1, Tanah Abang, Jakarta Pusat dengan Komitmen Pembayaran Group Mulia kepada SBR Premium, tanggal 15 Januari 2024 perihal pembayaran Nota barang ke Rekening: 626-029-7595 atas nama: HARIZQULLAH ARRAHMAN dengan jatuh tempo tanggal 26 Januari 2024 dan untuk penjualan 132 (seratus tiga puluh dua) pcs Baju Gamis/Clarita Dress dari Gudang SBR Premium kepada Group Mulia/Toko GM Medan sudah ada melakukan pembayaran sebesar Rp. 30.420.000,- (tiga puluh juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) kepada terdakwa dan diterima melalui Rekening: 626-029-7595 atas nama: HARIZQULLAH ARRAHMAN atas penjualan barang Toko

Halaman 8 dari 17 hal Putusan Nomor 238/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SBR Premium, namun tidak terdakwa menyetorkan kepada saksi SUCI ARMEN selaku pemilik SBR Premium yaitu sejumlah Rp. 28.440.000,- (dua puluh delapan juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) setelah terdakwa potong komisi sales dikarenakan pada tanggal 26 Januari 2024 setelah terdakwa menerima pembayaran Rp. 30.420.000,- (tiga puluh juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) dari Group Mulia/Toko GM Medan melalui Rekening: 626-029-7595 atas nama: HARIZQULLAH ARRAHMAN pada BCA langsung uangnya terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadinya bermain judi online sampai habis, kemudian pada tanggal 27 Januari 2024 pada saat saksi SUCI ARMEN meminta uang hasil penjualan SBR Premium tidak terdakwa setorkan sebagaimana Mutasi Rekening yang terdakwa perlihatkan kepada saksi SUCI ARMEN.

0- Bahwa akibat perbuatan terdakwa pihak saksi SUCI ARMEN telah menderita kerugian Rp 28.440.000,- (dua puluh delapan juta empat ratus empat puluh ribu rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa tidak keberatan dan terdakwa membenarkannya

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

8- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2024 sekira pukul 14:00 WIB bertempat di Toko/Gudang SBR Premium Jl. Kebon Kacang 6 No. 71 Kel. Kebon Kacang, Kec. Tanah Abang, Jakarta Pusat terdakwa dengan saksi SUCI ARMEN adalah mitra bisnis dan terdakwa selaku sales (marketing) sedangkan saksi SUCI ARMEN selaku penjual atau penyedia barang atau pemilik Toko/Gudang SBR Premium dan selaku sales (marketing) mitra bisnis dari Toko/Gudang SBR Premium milik saksi SUCI ARMEN hak dan kewajiban terdakwa adalah:

- 0- Mencari costumer/langganan;
- 1- Mengorder barang dari SBR Premium dalam rangka penjualan SBR Premium kepada costumer/langganan terdakwa;
- 2- Menerima uang hasil penjualan melalui Rekening saksi dari costumer/langganan terdakwa terdakwa;
- 3- Mengambil komisi yang disepakati senilai Rp. 15.000,- / per Pcs tiap penjualan;
- 4- Menyetorkan uang hasil penjualan barang setelah terdakwa potong komisi kepada SUCI ARMEN selaku pemilik barang Toko/Gudang SBR Premium.

Halaman 9 dari 17 hal Putusan Nomor 238/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9- Bahwa awalnya pada tanggal 11 Januari 2024 terdakwa telah menjual barang berupa 132 (seratus tiga puluh dua) pcs Baju Gamis/Clarita Dress yang terdakwa ambil dari Gudang SBR Premium, kemudian terdakwa serahkan ke langganan Group Mulia/Toko GM Medan yang berada di Jl. Kebon Kacang 1, Tanah Abang, Jakarta Pusat dengan Komitmen Pembayaran Group Mulia kepada SBR Premium, tanggal 15 Januari 2024 perihal pembayaran Nota barang ke Rekening: 626-029-7595 atas nama: HARIZQULLAH ARRAHMAN dengan jatuh tempo tanggal 26 Januari 2024 dan untuk penjualan 132 (seratus tiga puluh dua) pcs Baju Gamis/Clarita Dress dari Gudang SBR Premium kepada Group Mulia/Toko GM Medan sudah ada melakukan pembayaran sebesar Rp. 30.420.000,- (tiga puluh juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) kepada terdakwa dan diterima melalui Rekening: 626-029-7595 atas nama: HARIZQULLAH ARRAHMAN atas penjualan barang Toko SBR Premium, namun tidak terdakwa menyetorkan kepada saksi SUCI ARMEN selaku pemilik SBR Premium yaitu sejumlah Rp. 28.440.000,- (dua puluh delapan juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) setelah terdakwa potong komisi sales dikarenakan pada tanggal 26 Januari 2024 setelah terdakwa menerima pembayaran Rp. 30.420.000,- (tiga puluh juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) dari Group Mulia/Toko GM Medan melalui Rekening: 626-029-7595 atas nama: HARIZQULLAH ARRAHMAN pada BCA langsung uangnya terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadinya bermain judi online sampai habis, kemudian pada tanggal 27 Januari 2024 pada saat saksi SUCI ARMEN meminta uang hasil penjualan SBR Premium tidak terdakwa setorkan sebagaimana Mutasi Rekening yang terdakwa perlihatkan kepada saksi SUCI ARMEN.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar Nota Penjualan Toko SBR Premium kepada Umi Syari, tanggal 11 Januari 2024;
- 1 (satu) lembar Nota Penjualan Toko SBR Premium kepada Anisa Medan, tanggal 11 Januari 2024;
- 1 (satu) lembar Surat Komitmen Pembayaran Toko GM kepada SBR Premium, tanggal 15 Januari 2024;
- Mutasi Rekening: 626-029-7595 atas nama: HARIZQULLAH ARRAHMAN periode tanggal 26 Januari 2024 - 27 Januari 2024;

Halaman 10 dari 17 hal Putusan Nomor 238/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) lembar Mutasi Harian Rekening: 626-029-7595 atas nama: HARIZQULLAH ARRAHMAN dari BCA tanggal 26 Januari 2024 s.d tanggal 27 Januari 2024.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut disita secara sah menurut hukum karena dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Terdakwa dengan saksi SUCI ARMEN adalah mitra bisnis yang mana Terdakwa selaku sales (marketing) sedangkan saksi SUCI ARMEN selaku penjual atau penyedia barang dalam hal ini saksi SUCI ARMEN merupakan pemilik Toko/Gudang SBR Premium;
- Bahwa sebagai sales (marketing) mitra bisnis dari Toko/Gudang SBR Premium milik SUCI ARMEN tugas Terdakwa adalah Mencari costumer/langganan, Mengorder barang dari SBR Premium dalam rangka penjualan SBR Premium kepada costumer/langganan, Menerima uang hasil penjualan melalui Rekening dari costumer/langganan, Menyetorkan uang hasil penjualan barang setelah dipotong komisi kepada SUCI ARMEN selaku pemilik barang Toko/Gudang SBR Premium;
- Bahwa pada saat bekerja sebagai sales (marketing) mitra bisnis dari Toko/Gudang SBR Premium milik saksi SUCI ARMEN sudah sejak Maret 2023 tanpa ikatan kontrak kerja sehingga Terdakwa tidak mendapatkan gaji dari Toko/Gudang SBR Premium akan tetapi Terdakwa mendapatkan jasa sesuai dengan kesepakatan yaitu mendapatkan komisi dari hasil penjualan produk Baju gamis dari Toko/Gudang SBR Premium milik Saksi SUCI ARMEN yang berhasil Terdakwa jual kepada costumer dengan jasa (fee) Rp. 15.000,- / per Pcs dari Toko/Gudang SBR Premium;
- Bahwa Terdakwa melakukan Tindak Pidana Penggelapan tersebut pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2024 sekira pukul 14:00 WIB di Toko/Gudang SBR Premium Jl. Kebon Kacang 6 No. 71 Kel. Kebon Kacang, Kec. Tanah Abang, Jakarta Pusat, yang berhasil Terdakwa kuasai dan dimiliki adalah uang sejumlah Rp. 28.440.000,- (dua puluh delapan juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) milik Saksi SUCI ARMEN, uang sejumlah Rp. 28.440.000,- (dua puluh delapan juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) tersebut berhasil Terdakwa kuasai karena Terdakwa telah menerima uang sejumlah Rp. 30.420.000,- (tiga puluh juta empat ratus dua

Halaman 11 dari 17 hal Putusan Nomor 238/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu rupiah) dari hasil penjualan Baju Gamis dari Toko/Gudang SBR Premium milik Saksi SUCI ARMEN yang dijual atau dipasarkan melalui Terdakwa ke Group Mulia/GM Medan sehingga pembayaran penjualan diterima melalui Rekening: 626-029-7595 atas nama: HARIZQULLAH ARRAHMAN pada BCA, kemudian Terdakwa tidak menyetor uang sejumlah Rp. 28.440.000,- (dua puluh delapan juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) kepada Saksi SUCI ARMEN, karena pada tanggal 26 Januari 2024 setelah Terdakwa menerima pembayaran Rp. 30.420.000,- (tiga puluh juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) dari Group Mulia/Toko GM Medan melalui Rekening: 626-029-7595 atas nama: HARIZQULLAH ARRAHMAN pada BCA Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk bermain judi online sehingga sampai dengan habis hingga pada tanggal 27 Januari 2024 ketika SUCI ARMEN meminta uang hasil penjualan SBR Premium akhirnya Terdakwa tidak menyetorkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang karena ada hubungan kerja atau pencariannya atau karena mendapat upah untuk itu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa barang siapa dimaksudkan disini adalah orang dengan pengertian setiap orang yang telah melakukan tindak pidana. Ini didasarkan pada Pasal 2 KUHP yang berbunyi "Ketentuan pidana dalam Perundang - undangan Indonesia diterapkan bagi setiap orang yang melakukan sesuatu tindak pidana di Indonesia".

Halaman 12 dari 17 hal Putusan Nomor 238/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya tentu saja yang dimaksudkan orang yang dapat / mampu mempertanggung jawabkan setiap perbuatan atau tindakan. Untuk dapat mampu bertanggung jawab terhadap perbuatan atau tindakannya tentu saja orang itu jiwanya harus sehat.

Menimbang, bahwa ditinjau dari Fisiknya terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, dapat mengikuti persidangan dengan lancar, berbicara lancar dan dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti sah yang kami uraikan sebagai fakta hukum yang diperoleh dalam pemeriksaan perkara, dimana orang yang diajukan kedepan sidang ini sebagai terdakwa, ternyata HARIZQULLAH ARRAHMAN sebagai terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan berdasar uraian tersebut diatas, maka unsur Barang siapa telah terpenuhi;

2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tanggannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang karena ada hubungan kerja atau pencariannya atau karena mendapat upah untuk itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta yang terungkap dari keterangan saksi – saksi serta keterangan terdakwa sendiri dan adanya barang bukti dapat diperoleh kesimpulan bahwa unsur ini telah dapat dibuktikan pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2024 sekira pukul 14:00 WIB bertempat di Toko/Gudang SBR Premium Jl. Kebon Kacang 6 No. 71 Kel. Kebon Kacang, Kec. Tanah Abang, Jakarta Pusat terdakwa dengan saksi SUCI ARMEN adalah mitra bisnis dan terdakwa selaku sales (marketing) sedangkan saksi SUCI ARMEN selaku penjual atau penyedia barang atau pemilik Toko/Gudang SBR Premium dan selaku sales (marketing) mitra bisnis dari Toko/Gudang SBR Premium milik saksi SUCI ARMEN hak dan kewajiban terdakwa adalah:

- Mencari costumer/langganan;
- Mengorder barang dari SBR Premium dalam rangka penjualan SBR Premium kepada costumer/langganan terdakwa;
- Menerima uang hasil penjualan melalui Rekening saksi dari costumer/langganan terdakwa terdakwa;
- Mengambil komisi yang disepakati senilai Rp. 15.000,- / per Pcs tiap penjualan;

Halaman 13 dari 17 hal Putusan Nomor 238/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyetorkan uang hasil penjualan barang setelah terdakwa potong komisi kepada SUCI ARMEN selaku pemilik barang Toko/Gudang SBR Premium.

Menimbang, bahwa awalnya pada tanggal 11 Januari 2024 terdakwa telah menjual barang berupa 132 (seratus tiga puluh dua) pcs Baju Gamis/Clarita Dress yang terdakwa ambil dari Gudang SBR Premium, kemudian terdakwa serahkan ke langganan Group Mulia/Toko GM Medan yang berada di Jl. Kebon Kacang 1, Tanah Abang, Jakarta Pusat dengan Komitmen Pembayaran Group Mulia kepada SBR Premium, tanggal 15 Januari 2024 perihal pembayaran Nota barang ke Rekening: 626-029-7595 atas nama: HARIZQULLAH ARRAHMAN dengan jatuh tempo tanggal 26 Januari 2024 dan untuk penjualan 132 (seratus tiga puluh dua) pcs Baju Gamis/Clarita Dress dari Gudang SBR Premium kepada Group Mulia/Toko GM Medan sudah ada melakukan pembayaran sebesar Rp. 30.420.000,- (tiga puluh juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) kepada terdakwa dan diterima melalui Rekening: 626-029-7595 atas nama: HARIZQULLAH ARRAHMAN atas penjualan barang Toko SBR Premium, namun tidak terdakwa menyetorkan kepada saksi SUCI ARMEN selaku pemilik SBR Premium yaitu sejumlah Rp. 28.440.000,- (dua puluh delapan juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) setelah terdakwa potong komisi sales dikarenakan pada tanggal 26 Januari 2024 setelah terdakwa menerima pembayaran Rp. 30.420.000,- (tiga puluh juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) dari Group Mulia/Toko GM Medan melalui Rekening: 626-029-7595 atas nama: HARIZQULLAH ARRAHMAN pada BCA langsung uangnya terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadinya bermain judi online sampai habis, kemudian pada tanggal 27 Januari 2024 pada saat saksi SUCI ARMEN meminta uang hasil penjualan SBR Premium tidak terdakwa setorkan sebagaimana Mutasi Rekening yang terdakwa perlihatkan kepada saksi SUCI ARMEN.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa pihak saksi SUCI ARMEN telah menderita kerugian Rp 28.440.000,- (dua puluh delapan juta empat ratus empat puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tanggannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang karena ada hubungan kerja atau pencariannya atau karena mendapat upah untuk itu" telah terpenuhi ;

Halaman 14 dari 17 hal Putusan Nomor 238/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, tidak ada alasan apapun baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang membebaskan Terdakwa dari pemidanaan, oleh karena itu Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan dipertimbangkan dan ditentukan lebih lanjut dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan Masyarakat
- Akibat perbuatan terdakwa pihak saksi SUCI ARMEN telah menderita kerugian Rp 28.440.000,- (dua puluh delapan juta empat ratus empat puluh ribu rupiah).

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa HARIZQULLAH ARRAHMAN tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan Dalam Jabatan";
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan
 5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Nota Penjualan Toko SBR Premium kepada Umi Syari, tanggal 11 Januari 2024;
 - 1 (satu) lembar Nota Penjualan Toko SBR Premium kepada Anisa Medan, tanggal 11 Januari 2024;
 - 1 (satu) lembar Surat Komitmen Pembayaran Toko GM kepada SBR Premium, tanggal 15 Januari 2024;
 - Mutasi Rekening: 626-029-7595 atas nama: HARIZQULLAH ARRAHMAN periode tanggal 26 Januari 2024 - 27 Januari 2024;
 - 5 (lima) lembar Mutasi Harian Rekening: 626-029-7595 atas nama: HARIZQULLAH ARRAHMAN dari BCA tanggal 26 Januari 2024 s.d tanggal 27 Januari 2024.
- Tetap terlampir dalam berkas perkara;**
6. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari Jumat, tanggal 7 Juni 2024 oleh kami, Haryuning Respanti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Budi Prayitno, S.H., M.H., Herdiyanto Sutantyo, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 11 Juni 2024 oleh kami Haryuning Respanti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Arlen Veronica, S.H., M.H., Herdiyanto Sutantyo, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Ambar Arum Dahliani, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, serta dihadiri oleh Yanti Agustini, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Halaman 16 dari 17 hal Putusan Nomor 238/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arlen Veronica, S.H., M.H.

Haryuning Respanti, S.H., M.H.

Herdiyanto Sutantyo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ambar Arum Dahliani, S.H.

Halaman 17 dari 17 hal Putusan Nomor 238/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst